



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan dalam satu kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Kepala Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan Pembangunan di Daerahnya secara terpadu dengan dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas dan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJPD), rencana Pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana Pembangunan tahunan (RKPD). SKPD atau OPD selaku bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah juga menyusun perencanaan pembangunan Tingkat SKPD untuk mencapai tujuan OPD dan mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, yang terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Rencana kerja (Renja) SKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju pada Renja perangkat daerah dengan Renstra perangkat daerah. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 2026 sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan rencana kerja anggaran (RKA) dalam periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah pembangunan pada masing-masing perangkat daerah yang mendukung penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kabupaten Banyumas Tahun 2026:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya perangkat daerah;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan perangkat daerah;
6. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Kabupaten Banyumas Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Renja Perangkat Daerah pada Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar perangkat daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 berpedoman pada Renstra masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar Renja yang disusun dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pada Renstra perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun 2024 dan isu-isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, seperti SDGs, stunting, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerintahan berbasis digital, ekonomi global, dll. Hal tersebut mempengaruhi sasaran, program, dan kegiatan pembangunan perangkat daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya finansial.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

- 1) Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 - a. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026;
 - b. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program dan kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan upaya-upaya terobosan dalam penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah dan permasalahan Pembangunan pada masing-masing perangkat daerah;
 - c. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
 - d. Rencana pembangunan perangkat daerah diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sasaran strategis perangkat daerah;
 - e. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui melibatkan seluruh stakeholders pembangunan termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelembagaan rentan.
- 2) Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026 meliputi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 3) Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026 difokuskan pada:
 - 1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif, yang difokuskan pada:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b. Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - c. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Semua dengan perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan penyediaan layanan transportasi sekolah gratis;
 - d. Pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan;

- e. Peningkatan Kualitas dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan;
 - f. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. Peningkatan kecakapan literasi dan numerasi bagi siswa PAUD, SD dan SMP;
 - h. Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan; Pembangunan RS Tipe C dengan unggulan Paru (tahap 1);
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
 - j. Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat inap;
 - k. Pemenuhan SPM Kesehatan;
 - l. Penurunan Angka Kesakitan penyakit menular (khususnya Prevalensi TB, DBD dan HIV) dan penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Jantung, Kanker, Stroke, Gagal ginjal);
 - m. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, melalui Pembangunan dan renovasi Puskesmas di wilayah terpencil dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan;
 - n. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, terutama Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB); serta Pencegahan dan Penurunan Prevalensi stunting;
 - o. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan;
 - p. Pengembangan Layanan Sanitasi dan Air Bersih;
 - q. Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin.
- 2) Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul, yang difokuskan pada:
- a. Inventarisasi seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan pemeliharaan Objek pemajuan kebudayaan Banyumas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Pengkajian objek pemajuan kebudayaan (seperti dialek Banyumasan, bahasa Ngapak, kesenian Banyumas atau cerita rakyat Banyumasan);
 - c. Internalisasi budaya Banyumas melalui penerapan bahasa daerah banyumasan di seluruh instansi dan sekolah pada waktu tertentu, memasukkan pendidikan objek pemajuan kebudayaan (muatan lokal) ke dalam kurikulum sekolah, penerapan pakaian adat banyumasan di seluruh instansi dan sekolah pada hari

tertentu, pengadaan pementasan dan perlombaan kesenian banyumasan secara berkala, serta Pengenalan Budaya Banyumas melalui "Budaya Masuk Sekolah" secara mobile baik seni musik, seni tari, maupun wayang;

- d. Peningkatan pengembangan unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (kualitas perpustakaan ber-SNP, koleksi buku bacaan, sarana prasarana perpustakaan, tenaga perpustakaan, layanan perpustakaan, dll);
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan, serta kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
- f. Fasilitasi pegiat olahraga dengan penyelenggaraan event olahraga, pembinaan dan penyediaan fasilitas pendukung olahraga.

3) Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda, yang difokuskan pada:

- a. Pengendalian angka kelahiran sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- b. Pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif bagi masyarakat rentan khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan berbagai bidang serta pemberdayaan perempuan dalam kemandirian ekonomi;
- d. Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi, olahraga dan wirausaha;
- e. Peningkatan kemampuan pemuda untuk berprestasi khususnya di bidang olahraga.

4) Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi, yang difokuskan pada:

- a. Sertifikasi SDM kepariwisataan di Desa Wisata dan Sertifikasi pelaku ekonomi kreatif;
- b. Pelatihan BUMDes untuk mendukung sektor usaha pertanian berbasis komoditas unggulan Desa, Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di tingkat Desa;
- c. Pelatihan tenaga kerja/ wirausaha berbasis potensi wilayah/ komoditas unggulan kecamatan;

- d. Penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, Pengembangan klaster ekonomi kreatif dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif;
 - e. Peningkatan kapasitas Petani, melalui pelatihan petani, peternak, dan pebudidaya bagi generasi Z dan milenial, pelatihan teknologi pertanian modern dan manajemen usaha tani, penguatan kelompok tani dan koperasi sebagai wadah kolaborasi, serta fasilitasi akses ke pasar dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan lokal;
 - f. Pelatihan dan pendampingan manajemen bisnis untuk koperasi dan UMKM atau pemuda pelopor UMKM, fasilitasi akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, dan pengembangan pasar digital bagi produk UMKM lokal;
 - g. Peningkatan minat pemuda di sektor Pertanian melalui kemitraan pengembangan petani millenia serta mendorong keterlibatan pemuda dalam kelembagaan pertanian;
 - h. Peningkatan literasi digital pelaku ekonomi;
 - i. Evaluasi dan monitoring Kinerja BUMD.
- 5) Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif, yang difokuskan pada:
- a. Fasilitasi pengelolaan transportasi masal dan distribusi untuk produk lokal mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien;
 - c. Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan;
 - d. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. Penerapan kebijakan mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan;
 - f. Penerapan kebijakan pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung, yang difokuskan pada:
- a. Pelaksanaan kajian produk potensial Kabupaten Banyumas;

- b. Penetapan Indikasi Geografis produk unggulan seperti Durian Bawor atau Kopi Gunung Slamet;
 - c. Pengembangan produk High Value Crop seperti Melon Golden Aroma, Alpukat, Durian, dan Kopi;
 - d. Penguatan kurikulum inkubator bisnis;
 - e. Peningkatan promosi produk UMKM dan Koperasi dengan kerjasama kemitraan dengan swasta;
 - f. Pembuatan city branding guna mendukung promosi produk lokal dan pariwisata;
 - g. Penggalan potensi kebudayaan sebagai daya tarik wisata baru;
 - h. Peningkatan promosi wisata;
 - i. Peningkatan promosi investasi berbahan baku produk komoditas lokal;
 - j. Peningkatan kelas Pasar lewat rehabilitasi pasar dan peningkatan sarpras pasar;
 - k. Peningkatan sarpras pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya;
 - l. Fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM;
 - m. Pengembangan kawasan berbasis komoditas pertanian unggulan di tiap kecamatan seperti pisang, kelapa, cabai, kambing, dan ikan budidaya;
 - n. Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) baru di Kabupaten Banyumas;
 - o. Pembuatan ekosistem Ekraf Subsektor Seni Pertunjukan, kuliner, dan kriya;
 - p. Pengaktifan kembali kawasan minapolitan;
 - q. Penyiapan kebijakan dan perencanaan pengembangan kawasan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), kawasan industri, serta pembangunan kawasan pariwisata dan pembangunan kawasan strategis.
- 7) Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi, yang difokuskan pada:
- a. *Updating* data kemiskinan sebagai basis data penanggulangan kemiskinan;
 - b. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penanganan kemiskinan dengan satu data kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi;

- d. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi dan air bersih;
 - e. Pengembangan kebijakan penanganan kemiskinan yang bersinergi dengan berbagai stakeholder;
 - f. Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran, yang difokuskan pada:
- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan dan penyediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha;
 - b. Peningkatan informasi ketenagakerjaan sampai ke wilayah perdesaan;
 - c. Peningkatan program kerjasama dengan dunia usaha;
 - d. Meningkatkan investasi untuk penyerapan tenaga kerja;
 - e. Penyelenggaraan sertifikasi pelatihan tenaga kerja.
- 9) Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, yang difokuskan pada:
- a. Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan;
 - b. Peningkatkan produktivitas pangan melalui Pengembangan pertanian organik, pemanfaatan teknologi dan efisiensi usaha tani;
 - c. Diversifikasi produksi pangan dan konsumsi pangan;
 - d. *Upskilling* SDM pertanian, peternakan dan perikanan dalam memproduksi pangan;
 - e. Menjaga stok dan harga pangan;
 - f. Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan);
 - g. Pemenuhan kecukupan pangan dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal;
 - h. Peningkatan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah;

- i. Penyediaan sarana prasarana pertanian antara lain benih unggul dan bibit berkualitas yang sesuai dengan kondisi lokal, Pemberdayaan teknologi pertanian modern (seperti alat pertanian, sistem irigasi tetes, dan aplikasi digital untuk monitoring cuaca dan pasar), Pemanfaatan lahan tidur atau lahan marginal untuk produksi pangan dengan memberikan insentif kepada petani, serta Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk peningkatan produksi pertanian (padi, cabe, singkong, kelapa genjah) untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan stunting;
 - j. Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan, melalui Pengembangan industri pengolahan pangan lokal, Diversifikasi produk pertanian (contoh : Mocaf), Pemasaran dan branding produk lokal, serta Pengembangan pasar komoditas tani.
- 10) Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan, yang difokuskan pada:
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penunjang akses/konektivitas antar wilayah, akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah marjinal;
 - b. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan di wilayah pedesaan;
 - c. Peningkatkan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar desa dan kota, meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemenuhan pelayanan air siap minum dan sanitasi aman, pengelolaan air limbah ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang terpadu, rumah layak huni dan pengembangan fasilitas sistem sanitasi terpadu yang memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - d. Pengembangan infrastruktur transportasi berbasis lingkungan dengan pembangunan jalur sepeda dan trotoar ramah lingkungan, layanan transportasi umum berbasis energi bersih, dan pengembangan infrastruktur transportasi masal;
 - e. Pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian, pariwisata, dan pelestarian pemajuan kebudayaan;
 - f. Pengembangan kawasan perumahan yang berkualitas, ramah lingkungan dan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- g. Peningkatan infrastruktur digital dengan pengembangan jaringan internet pada ruang publik untuk mendukung perekonomian dan pendidikan;
- h. Pengembangan restorasi dan konservasi infrastruktur alam dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di sepanjang jalan;
- i. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan;
- j. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
- k. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.);
- l. Penyiapan instrumen pendukung pengembangan kawasan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), kawasan industri, serta kawasan pariwisata dan pembangunan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya;
- m. Pembangunan perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan mempertimbangkan penataan ruang yang berkualitas; pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan reforma agraria;
- n. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
- o. Pengelolaan lingkungan perdesaan berbasis pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan;
- p. Peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan potensi desa, pengembangan kawasan perdesaan serta peningkatan kapasitas, penguatan peran dan pembagian kewenangan pemerintahan desa tersinkronisasi dengan perencanaan daerah;
- q. Penyediaan infrastruktur jalan menuju sentra ekonomi lokal, Pengembangan Infrastruktur Pertanian, melalui Pembangunan dan pemeliharaan irigasi, Pengembangan gudang penyimpanan pangan/revitalisasi lumbung pangan, dan Pengembangan akses jalan ke lahan pertanian, serta revitalisasi atau peningkatan

infrastruktur dan tata kelola pasar tradisional / pasar desa agar lebih nyaman dan aman serta promosi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal melalui kampanye digital dan offline;

- r. Pengembangan jaringan internet di kawasan pedesaan untuk mendukung ekonomi digital;
- s. Peningkatan jalan mendukung konektivitas dari kabupaten lain ke kawasan pariwisata atau antar destinasi wisata;
- t. Penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien.

11) Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi, yang difokuskan pada:

- a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Pengembangan portal keterbukaan informasi publik dan Optimalisasi sistem pelaporan online;
- b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik, Penguatan implementasi e-government, serta evaluasi dan restrukturisasi organisasi pemerintahan;
- c. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur di kantor-kantor pelayanan publik seperti kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, Pengembangan sistem antrean online untuk layanan publik sehingga masyarakat dapat mengatur waktu dengan lebih efektif, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin untuk menilai kualitas layanan dan mengidentifikasi permasalahan yang harus segera ditangan;
- d. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah melalui Pelatihan dan workshop bagi PNS dalam bidang manajemen publik, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta Program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi aparatur untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian mereka;
- e. Digitalisasi Layanan Publik melalui implementasi sistem pembayaran digital untuk layanan layanan pemerintah, serta pengembangan aplikasi layanan publik berbasis mobile;
- f. Peningkatan Promosi Investasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif bagi investor, serta memperbanyak penyelenggaraan event-event promosi investasi untuk

menggerakkan ekonomi kreatif dan menarik investor nasional dan internasional;

- g. Peningkatan akses Layanan Publik secara merata, melalui peningkatan akses internet dan infrastruktur komunikasi di daerah blank spot, Pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta Penguatan pusat layanan publik terpadu di setiap kecamatan yang mampu menangani berbagai kebutuhan masyarakat secara efisien.

12) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan, yang difokuskan pada:

- a. Peningkatan pengelolaan limbah dan sampah terintegrasi menuju *Zero Waste to Landfill* di seluruh wilayah serta peningkatan peran masyarakat;
- b. Pengelolaan air bersih dan sanitasi;
- c. Peningkatan kualitas kualitas air, kualitas udara, dan kualitas luasan tanah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau; pengelolaan lahan berkelanjutan, pengembangan transportasi berkelanjutan, pemantauan kualitas udara dan kualitas air, perlindungan dan rehabilitasi sumber air baku; peningkatan kerjasama pengelolaan wilayah sungai secara terpadu;
- d. Penyusunan dan implementasi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan serta peningkatan aksi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e. Peningkatan advokasi dan edukasi perlindungan dan pengelolaan LH;
- f. Peningkatan kapasitas daerah terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana;
- g. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
- h. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana mulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, pembangunan sistem peringatan dini bencana, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi di daerah rawan bencana;
- i. Pengkajian risiko dan penyusunan program penanggulangan bencana;
- j. Pengembangan logistik kebencanaan;

- k. Peningkatan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat;
- l. Peningkatan konservasi dan penerapan kebijakan meminimalkan limpasan air ke badan air dari area terbangun;
- m. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
- n. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana;
- o. Peningkatan tata kelola sumber daya air untuk menjaga daya dukung air.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026 menetapkan dokumen Renja Tahun 2026 di Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang disusun dengan lingkup materi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada sub bab landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada sub bab maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. Pada sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan sub bab hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah yang

menguraikan tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sub bab analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sub bab isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sub bab reviu terhadap rancangan awal RKPD berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, dan lampiran tabel T-C.31.

Sub bab penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Sub bab Inovasi Perangkat Daerah memuat memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Inovasi meliputi aspek kebijakan, tata kelola, pelayanan, sistem informasi, hingga pemanfaatan teknologi digital.

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang sub bab telaahan terhadap kebijakan nasional dan sub bab tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta sub bab program dan kegiatan perangkat daerah.

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat matriks rencana kerja perangkat daerah yang merupakan penjabaran rinci dari program dan kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun perencanaan (Tahun 2026).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) disusun sebagai wujud implementasi amanat pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 merupakan penjabaran teknis Renstra perangkat daerah Tahun 2025- 2029.
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas 2026 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar perangkat daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan perangkat daerah.
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Penutup.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja tahun 2026 dilakukan secara konsisiten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja perangkat daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target

kinerja perangkat daerah dan mendukung tujuan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.